

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi zakat yang terdapat di Desa Nogosari secara umum sudah baik. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah produksi padi mencapai 670 ton tiap panennya. Dimana setahun ada 2 kali panen padi maka $670 \text{ ton} \times 2 = 1.340 \text{ ton}$ dan dikalikan dengan nisab 10% dengan hasil 134.000 kg atau apabila diuangkan sebesar Rp. 536.000.000 yang wajib dikeluarkan zakat di Desa Nogosari. Apabila petani melaksanakan dan menyalurkan dengan tepat sasaran maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Nogosari.
2. Bentuk kesadaran masyarakat Desa Nogosari akan zakat pertanian sudah baik akan tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian seperti tidak memiliki pengetahuan akan kewajiban membayar zakat pertanian dan tidak mengetahui nisab zakat pertanian. Zakat yang diberikan masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh jadi masyarakat memberikannya secara langsung kepada saudara atau kerabat, orang yang membutuhkan atau fakir miskin, dan kepada anak yatim tanpa bantuan dari lembaga amil zakat. Pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kondisi panen yang bagus atau tidak karena apabila panen dalam keadaan merugi maka masyarakat tidak mau

memberikan sebagian dari hasil panennya dengan alasan hasil panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk sebahagai pedoman agar lebih dalam untuk memahami tentang pelaksanaan zakat pertanian dengan baik dan benar yang sesuai syariat islam, serta mengetahui penyebab petani tidak menunaikan zakat pertanian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan, dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, yang berhubungan dengan permasalahan ini.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta pemahaman untuk semua petani sebagai praktisi dalam melaksanakan zakat pertanian yang dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya membayar zakat sebagai salah satu kewajiban umat islam yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

C. Saran

Adapun saran-saran penulis untuk masyarakat Desa Nogosari :

1. Tokoh pemuka agama memberikan pencerahan kepada masyarakat akan kewajiban membayar zakat pertanian. Menjelaskan nisab dan berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan saat panen.

2. Pemerintahan desa memberikan fasilitas dan membentuk Lembaga Amil Zakat yang bisa mengelola hasil dari zakat pertanian. Bisa juga melaksanakan kerjasama antara pemerintahan desa dengan lembaga amil zakat untuk menggali maupun memanajemen potensi zakat yang ada di Desa Nogosari.

